



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
SELAKU KETUA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk optimalisasi pengawasan penggunaan produk dalam negeri, perlu mengatur mengenai tata kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SELAKU KETUA TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TENTANG KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Bidang Pemantauan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Pemantauan P3DN;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang selanjutnya disebut sebagai Pokja TKDN; dan
 - c. Kelompok Kerja Bidang Diseminasi dan Sosialisasi Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Sosialisasi.
- KETIGA : Pokja Pemantauan P3DN melaksanakan tugas:
- a. menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang/jasa dari Tim P3DN pengguna Produk Dalam Negeri;
 - b. menklaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam Negeri;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

KEEMPAT : Pokja Pemantauan P3DN mengumpulkan rencana pengadaan barang/jasa dari masing-masing Pengguna Produk Dalam Negeri untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga bulan November pada tahun berjalan, yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa termasuk rencana pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multiyears*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

KELIMA : Pokja Pemantauan P3DN dapat melakukan klarifikasi dan sinkronisasi atas rencana pengadaan barang/jasa yang dikumpulkan dengan data produk dalam negeri yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KEENAM : Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan untuk:

- a. merekomendasikan produk dalam negeri yang sesuai dengan rencana pengadaan barang/jasa Pengguna Produk Dalam Negeri; dan
- b. apabila diperlukan, merekomendasikan penyesuaian pada rencana pengadaan barang/jasa dengan ketersediaan produk dalam negeri.

KETUJUH : Pelaksanaan sinkronisasi dilakukan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pengumpulan rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.

KEDELAPAN Pokja Pemantauan P3DN melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pengguna Produk Dalam Negeri sesuai dengan rencana pengadaan barang/jasa dan data produk dalam negeri terhadap Tim P3DN masing-masing Pengguna Produk Dalam Negeri sepanjang tahun berjalan.

KESEMBILAN : Pokja Pemantauan P3DN melakukan pendataan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pengguna Produk Dalam Negeri dan pendata tersebut disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KESEPULUH : Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN dapat bersumber dari pengawasan yang dilakukan oleh Pokja Pemantauan atau dari aduan pihak terkait.

KESEBELAS : a. Pokja Pemantauan P3DN melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
b. Apabila diperlukan, Pokja Pemantauan P3DN dapat melakukan pertemuan selain sesuai jadwal.
c. Pokja Pemantauan P3DN menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja untuk tahun berjalan setiap 6 (enam) bulan.

KEDUABELAS : Pokja TKDN melaksanakan tugas:
a. melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN, dan keberlakuannya serta mensinkronkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- b. melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki (baik dari pengawasan Pokja TKDN dan/atau dari aduan pihak terkait) dan/atau usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

KETIGABELAS

- a. Dugaan pelanggaran nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dapat bersumber dari pengawasan yang dilakukan oleh Pokja TKDN atau dari aduan pihak terkait.
- b. Dugaan pelanggaran nilai TKDN sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Sekretariat Tim Nasional P3DN;
- c. Dalam merespon dugaan pelanggaran, Pokja TKDN berkoordinasi dengan pelaku pengadaan barang/jasa terkait pada Pengguna Produk Dalam Negeri.

- KEEMPATBELAS : a. Pokja TKDN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS sepanjang tahun berjalan.
- b. Pokja TKDN melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
- c. Dalam hal diperlukan, Pokja TKDN dapat melakukan pertemuan selain sesuai jadwal.
- d. Pokja TKDN menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja untuk tahun berjalan setiap 6 (enam) bulan.

- KELIMABELAS : Pokja Sosialisasi melaksanakan tugas:
- a. melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Produk Dalam Negeri;
- b. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri;
- c. menyediakan jawaban atas pertanyaan dari Pengguna Produk Dalam Negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan P3DN; dan
- d. memberikan akses informasi produk dalam negeri.

- KEENAMBELAS : a. Pokja Sosialisasi menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi P3DN pada tahun berjalan.
- b. Pokja Sosialisasi mengumpulkan data dan informasi terkait P3DN dan TKDN dari Pokja Pemantauan P3DN, Pokja TKDN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan sumber lain.
- c. Pelaksanaan tugas Pokja Sosialisasi dilakukan sepanjang tahun berjalan.

- KETUJUHBELAS : a. Pokja Sosialisasi melakukan pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
- b. Apabila diperlukan, Pokja Sosialisasi dapat melakukan pertemuan selain sesuai jadwal.
- c. Pokja Sosialisasi menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja untuk tahun berjalan setiap 6 (enam) bulan.
- KEDELAPANBELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, dan Pokja Sosialisasi dapat merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Pokja yang ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Nasional P3DN.
- KESEMBILANBELAS : Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, dan Pokja Sosialisasi didukung oleh Sekretariat Timnas P3DN yang dilaksanakan oleh satuan kerja P3DN di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- KEDUAPULUH : Pelaksanaan tugas Sekretariat Timnas P3DN dilakukan dalam bentuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan rapat masing-masing Pokja;
- b. mengompilasi data dan informasi pelaksanaan tugas dan masing-masing pokja; dan
- c. menerima laporan mengenai pelanggaran nilai tingkat komponen dalam negeri.
- KEDUAPULUHSATU : a. Anggaran pelaksanaan tugas Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, dan Pokja Sosialisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- b. Anggaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional P3DN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KEDUAPULUHDUA : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM
NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Latief Nurbana
NIP. 19620607 198711 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN SELAKU KETUA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG
KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI

KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

I. POKJA PEMANTAUAN P3DN

- Ketua Tim Pokja : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi,
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Wakil Ketua II : Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) Bidang Migas
- Sekretaris : Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian
- Anggota : 1. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara
3. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan,
Kementerian Perhubungan
6. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan
Infrastruktur, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
7. Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10. Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
11. Direktur Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
12. Direktur Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
13. Direktur Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
14. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Kepala Bagian Pengkajian Sistem Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik, Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. Kepala Subbagian Standar Bagian Pengkajian Sistem Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik, Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Doddy Rahadi, Kementerian Perindustrian
18. Koordinator C pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
19. Toorsilo Hartadi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
20. Roely Kadir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
21. Nugroho Wahyu Widodo, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan
22. Willem Siahaya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
23. Yusuf Suntoro, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
24. Adi Bagus Tirto, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
25. Handoko, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
26. Insanul Kamil, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

II. POKJA TKDN

- Ketua Tim Pokja : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian
- Anggota :
 1. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet
 2. Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 3. Direktur Inovasi Industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 4. Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
 5. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 6. Direktur Industri Logam, Kementerian Perindustrian
 7. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian
 8. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian
 9. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian
 10. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian
 11. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kementerian Perindustrian
 12. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian
 13. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian

14. Direktur Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa, dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
15. Direktur Pusat Teknologi Industri Permesinan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
16. Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
17. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan
18. Kepala Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. Kepala Bidang Industri Manufaktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
20. Herman Supriadi, Kementerian Perindustrian
21. Lina Hendrayanti, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
22. Handito Jocwono, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
23. Nugraha Soekmawidjaja, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
24. Bambang Siswandi, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
25. Adrian Pradipta Wikanta, S.T., M.Eng, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

III. POKJA SOSIALISASI

- Ketua Tim Pokja : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian
- Sekretaris : Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
 3. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
 4. Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 5. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perindustrian
 7. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 8. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
 9. Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 10. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 12. Kepala Pusat Pelayanan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 13. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian
 14. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 15. Hengki Purwoko, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
 16. Kiky Nainggolan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
 17. Achmad Widjaja, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

18. Tuti Rachmawati, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
19. Aziz Pane, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
20. Djoko Winarno, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
21. Dr. Ir. Tiena A Amran, IPU, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM
NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Latief Nurbana

NIP. 19620607 198711 1 001